



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

alamat x x x x x x x x x x, Kabupaten Buru, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat

xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 71/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Januari 2005 yang dilaksanakan di Desa Sanleko Kalx.lpaten Buru dengan wali nikah yaitu Amir Paplia bin Pati Papalia (Kakak kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdula Waburobo dan Ali Tasijawa, serta mahar berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah Bapak La Tulu Kalidupa (Imam Masjid Desa Sanleko);

Hal. 1 dari 7 Perkara No.71/PdtP/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sanleko sampai sekarang tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II telcil menelusuri ke KUA Kecamatan Namlea, ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sanleko, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SAKS :

1. Saksi I, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kawin pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sanleko dan yang mengawinkan adalah La Tulu Kalidupa;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali kakak kandung pemohon II, Amir Papalia;

Bahwa yang menjadi saksi adalah Ali Tasi Jawa dan Abdullah Waburobo, dengan mahar uang tuna Rp. 100.000,-

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku;

2. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II kawin pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sanleko dan yang mengawinkan adalah La Tulu Kalidupa;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali kakak kandung pemohon II, Amir Papalia;

Bahwa yang menjadi saksi adalah Ali Tasi Jawa dan Abdullah Waburobo, dengan mahar Rp. 100.000,-

Hal. 3 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan, menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Tasijawa dan Abdula Waburobo dengan mahar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang telah diujarkannya maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'a Islam pada tanggal 22 Januari 2005, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta dengan mahar Rp. 100.000,-
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Januari 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya . "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sanleko, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk mencatatkan pernikahan Pernohon I dan pemohon II dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikar dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu ~upiah);

Oemikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhiru, SH sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh haki-n tunggal tersebut dan Ors. Ojabir Many sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemchon I dan Pemohon II ;



Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti

Drs. Djabir Mony

Hal. 6 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-

Jumlah : Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Perkara No. 71/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)